

ANALISIS PERBEDAAN PAD KABUPATEN ACEH UTARA SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN DENGAN KOTA LHOKSEUMAWA

Rizky Ichwan¹, Bobby Rahman² dan Maisyuri³

¹ Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

² FISIP Universitas Malikussaleh

³ Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah di mana pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Pendapatan ini berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan Kabupaten Aceh Utara yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul perbedaan PAD kabupaten aceh utara sebelum dan setelah pemekaran dengan kota lhokseumawe menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara simultan periode sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe hal itu terlihat dalam uji beda yaitu nilai t hitung adalah sebesar -2.082 dengan sig 0.067. tetapi berdasarkan data rata-rata sebelum pemekaran PAD Kabupaten Aceh Utara dengan Lhokseumawe adalah sebesar 1.2 dan setelah pemekaran PAD Kabupaten Aceh Utara dengan Lhokseumawe adalah sebesar 8,4 jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran dengan Lhokseumawe.

Kata Kunci : *PAD & Pemekaran.*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang pemberian otonomi kepada Daerah. Pemberian otonomi dimaksud adalah mengubah sifat otonomi yang seluas-luasnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah dan pembangunan (Agnese, 2011). Sebagai pelaksanaan dari ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 itu, maka di bentuklah Undang-undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, yaitu UU No.5 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli

1974, dan merupakan produk dari rezim orde baru yang dianggap paling lengkap dan berlaku paling lama (kurang lebih 25 tahun).

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gita (2013) menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial (Wirawan dan Priyo, 2007).

Meningkatnya usulan pemekaran daerah di atas memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah sebab jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat dan evaluasi yang jelas maka usulan untuk membentuk daerah baru masih terus akan terjadi. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi Pemerintah Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengapa usulan pemekaran daerah cukup marak terjadi di era otonomi daerah. Tulisan akan diawali dengan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah, setelah itu baru akan dianalisis secara umum motif serta tujuan dari adanya usulan pemekaran daerah. Tulisan ini akan diakhiri dengan analisis implikasi yang bisa terjadi dari adanya pemekaran daerah di era otonomi daerah sekarang ini. (Herawati : 2008)

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida 2005).

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli daerah masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Aceh Utara, adapun Perbedaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe selama tahun 1994-2015 seperti terlihat pada Tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan PAD Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe Selama Tahun 1994-2015

Daerah	Sebelum Pemekaran Daerah		Setelah Pemekaran Daerah	
	Tahun	Jumlah PAD	Tahun	Jumlah PAD
Kabupaten Aceh Utara	1994	3.607.608.626,00	2004	380.291.200,00
	1995	3.754.222.710,00	2005	55.368.380,00
	1996	3.895.053.672,97	2006	39.232.210,00
	1997	4.540.471.397,00	2007	27.633.495,55
	1998	5.181.725.780,00	2008	72.n510.298,00
	1999	16.991.960.000,00	2009	29.118.116,00
	2000	14.304.120.000,00	2010	31.191.000,00
	2001	12.533.050.000,00	2011	42.269.000,00
	2002	21.821.160.000,00	2012	61.833.000,00
	2003	37.774.780.000,00	2013	113.748.000,00
			2014	178.551.000,00
			2015	192.540.000,00

Sumber :www.djpk.deukeu.go.id

Alasan sosial yang mendasari keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah pun dapat dilihat jelas. Masyarakat merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, terutama dalam hal pembangunan. Kehadiran aparat pemerintah daerah yang secara fisik dan psikologis lebih dekat dengan rakyatnya

untuk memahami permasalahan mereka sangat diperlukan. Selain itu ada juga yang memakai dasar mereka ingin melepaskan diri dari ikatan administrasi wilayah di atasnya, karena masalah jauhnya pusat pemerintahan dari tempat tinggal mereka. Banyak daerah yang memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya kurang sejahtera, karena mendapatkan perlakuan tidak adil dari pusat pemerintahan daerahnya, sehingga terjadi kesenjangan. Sementara di lain pihak, terdapat beberapa kasus

pemekaran wilayah justru membuat senang pemerintahan pusat daerah sebelumnya, karena beban pembangunan yang harus mereka tanggung berkurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul kebijakan desentralisasi pembentukan daerah-daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Disusunnya Undang-undang ini dilakukan berdasarkan perkembangan dan perubahan kondisi pemerintahan, ekonomi, sosial ekonomi, dan lain lain. Dengan adanya penyerahan wewenang untuk mengatur pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, maka diharapkan daerah otonom mampu menyelenggarakan pemerintahan.

Selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur

mengenai ketentuan-ketentuan dalam pemekaran wilayah. Pembentukan wilayah pemekaran dapat dilakukan apabila daerah-daerah yang akan termasuk dalam suatu daerah pemekaran memiliki kemampuan ekonomi dan potensi daerah sehingga daerah tersebut dapat mengelolanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu faktor sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor-faktor lainnya juga menjadi dasar pertimbangan dalam evaluasi untuk meninjau kelayakan pemekaran suatu wilayah. Dengan adanya pemekaran wilayah maka diharapkan daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah pemekaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kemandirian pemerintahan dan tata kelola ekonomi.

Aceh Utara merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten yang tergolong tua di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Utara terus melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Didasari oleh hal tersebut, maka pemekaran Aceh Utara dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan secara merata. Aceh Utara melakukan pemekaran yang menghasilkan tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh

Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup yang lebih kecil secara mandiri, maka dengan mempertimbangan berbagai aspek ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk luas daerah, dan berbagai pertimbangan lainnya, dibentuklah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengenai pembentukan Kota Lhokseumawe. Dengan terbentuknya Undang-undang ini, maka status Kota Administratif Lhokseumawe pada wilayah Kabupaten Aceh Utara dihapuskan.

Pemekaran Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara mandiri. Maka perlu diketahui apakah tujuan dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe dapat tercapai atau tidak. Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan pemekaran wilayah, yaitu aspek kinerja perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan keuangan daerah.

B. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah, juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Masalah yang sangat penting dalam kerangka otonomisasi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi. Dalam kerangka itulah pengaturan masalah ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta lebih spesifik diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pemekaran Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan dimungkinkannya pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Alasan dasar pemekaran daerah antara lain guna menciptakan kemandirian dan mempercepat pembangunan daerah, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kota/kabupaten menjadi dua daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 2007). Pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Setelah UU Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi.
2. Meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
3. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
6. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
7. Percepatan pengelolaan potensi daerah
8. Peningkatan keamanan dan ketertiban
9. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan.

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kab. Aceh Utara yaitu data Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 1994-2015. Adapun pengertian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara

atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun laporan pembukuan atas data-data yang diperlukan, melakukan pengumpulan Data dari Dinas Pengelolaan Keuangan berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :
 - 1) Gambaran umum Pemerintah Kab. Aceh Utara.
 - 2) Gambaran umum DPKAD Pemerintah Kab. Aceh Utara.
 - 3) Data khusus berupa Anggaran pendapatan Pemerintah Kab. Aceh Utara. Tahun anggaran 1994-2015.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang dapat mendukung penelitian melalui buku-buku, literatur-literatur dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan diperhitungkan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Adapun tahap-

tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 16

D. Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Dengan Kota Lhokseumawe

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah dimana pendapatan tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Pendapatan ini berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebelum pemekaran dikelola oleh Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Sesudah pemekaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara dikelola oleh Kabupaten Aceh Utara secara mandiri yaitu semua kebutuhan dalam segala kegiatan pemerintahan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan daerah kabupatennya yang meliputi berbagai kegiatan yaitu pembangunan infrastruktur wilayahnya seperti pembangunan jalan, jembatan sarana kesehatan seperti pembangunan puskesmas, pustu dan rumah sakit, begitu juga dalam hal bidang pendidikan dikabupaten Aceh Utara sepenuhnya di perhatikan oleh pemerintah kabupaten Aceh Utara tanpa ikut campur Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan uji beda (*t-pairet*) pada tabel 4.3 bahwa tidak ada perbedaan secara simultan periode sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe yaitu sebesar -2.082 dengan sig 0.067. hal ini disebabkan karena PAD Kabupaten Aceh Utara sebelum dan sesudah pemekaran dengan Kota Lhokseumawe menunjukkan trend yang sama yaitu berfluktuatif meskipun jumlah dana yang berbeda, maka nilai signifikansi yang diperoleh hanya sebesar 0.067. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten yang tergolong tua di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Utara terus melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada masa pemerintahan selanjutnya di harapkan Kabupaten Aceh Utara dapat mengelola PAD dengan lebih baik. kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara semakin meningkat, dan kemiskinan semakin berkurang dari tahun ketahun,

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Perbedaan PAD Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe Selama Tahun 1994–2015 yang telah dilakukan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan secara simultan periode sebelum dan sesudah

pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe.

2. Ada perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

- Agustinus Kaeng Udiarto, 2015. Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura. Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Jurnal.
- Agnese Sacchi. 2011. Income inequality, regional disparities, and fiscal decentralization in industrialized countries. Journal Workshop on Regional and Urban Economics. 24(25): h: 1-42
- Aqmarina, 2013 : dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja ekonomi daerah di kota lhokseumawe. Departemen Universitas Sumatera Utara, Jurnal.
- Gde Adi Pradnyana dkk, 2016. Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Bali, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3.
- Gagas ariasakti winata, 2016. Dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja Pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Banten. Departemen ilmu ekonomi Fakultas ekonomi dan

- manajemen Institut pertanian bogor, Jurnal.
- Gita Dinata. 2013. Analisis Kontribusi PAD terhadap belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). Artikel Ilmiah Akuntansi Universitas Negeri Padang. pp:1-20.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ida, Laode (2005), Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia, Media Indonesia. Jakarta, 22 Maret 2005.
- Nunik Retno Herawati, 2008. Pemekaran Daerah Di Indonesia. Jurnal. ,Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Pembentukan Daerah Otonom Baru.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta CV. ,Undang-Unadang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Dan Retribusi Sebagai Perubahan UU No. 18 tahun 1997. Dengan Diberlakukannya UU No. 34 tahun 2004. ,Undang-Unadang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ,Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor18 Tahun 1997 Pasal 18 Ayat (2) Golongan Retribusi. ,Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 21. Retribusi Jasa Usaha.Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 ,Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ,Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. ,Undang-Undang Nomor 34 tahun2000. Daerah Otonom dan Pemekaran Wilayah.
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: apakah mengalami Perfeseran. (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). 1(2): *Jurnal* Bisnis dan Ekonomi h:1-29.
- Yeni Mengkuningtyas, 2013 : Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten Di indonesia sebelum dan setelah pemekaran, Jurnal.

